



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Alwi Shihab Bin Abas Rusmana
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 20/28 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kiaradodot RT.04/RW.01, Desa Gandamekar, Kec. Kadungora, Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/06/I/2022/Sat Res Narkoba tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa Muhammad Alwi Shihab Bin Abas Rusmana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa MUHAMMAD ALWI SHIHAB Bin ABAS RUSMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa MUHAMMAD ALWI SHIHAB Bin ABAS RUSMANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap ia Terdakwa MUHAMMAD ALWI SHIHAB Bin ABAS RUSMANA oleh karena itu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 25 (dua puluh lima) strip / lembar @10 (sepuluh) tablet / butir obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tablet / butir.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) buah handphone.
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ALWI SHIHAB Bin ABAS RUSMANA pada waktu antara hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Oktober 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di dekat rumahnya Terdakwa yang

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt



beralamat di Kampung Kragodan RT.04/RW.01, Desa Gandamekar, Kec. Kadungora,

Bahwa pembelian sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut Terdakwa lakukan yang pertama pada sekira bulan Oktober 2021, yang kedua sekira bulan Desember 2021 dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB. Setiap pemesanan, Terdakwa lakukan di rumahnya yang beralamat di Kp. Kiaradodot RT.04/RW.01, Desa Gandamekar, Kec. Kadungora, Kab. Garut Namun untuk pembelian yang ketiga ini akun Instagram bernama "Nonabebe" tersebut memberikan kontak WhatsApp dengan nomor 081318985726 sehingga kemudian Terdakwa menghubungi kontak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pemesanan. Dalam pembelian yang ketiga ini Terdakwa hanya memesan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl 50 mg saja sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar / strip seharga Rp875.000,00(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau seharga Rp35.000,00(tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap lembar / stripnya. Setelah melakukan pemesanan kemudian akun WhatsApp tersebut mengirimkan nomor rekening Bank BCA An. ABDULROHMAN. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp875.000,00(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening tersebut melalui aplikasi DANA dan bukti transfemnya pun Terdakwa kirimkan ke akun WhatsApp tersebut Keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 21.45 WIB Terdakwa menerima kiriman berupa bukti resi pengiriman dari akun WhatsApp tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 17.50 WIB Terdakwa menerima kiriman paket berisi sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg di rumahnya hingga pada akhirnya Terdakwa ditangkap sekira jam 18.00 WIB.

Bahwa cara Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut yaitu dengan cara dijual kembali kepada orang lain (pembeli), di mana para pembeli datang langsung menemui Terdakwa di dekat rumahnya. Adapun sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut Terdakwa jual seharga Rp65.000,00(enam puluh lima ribu rupiah) untuk setiap lembar / stripnya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) dari setiap lembar / stripnya. Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan sediaan farmasi yang sebelumnya sudah habis digunakan untuk modal pembelian sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg pada pemesanan hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga ketika Terdakwa ditangkap tidak lagi ada uang hasil penjualan yang berhasil diamankan, melainkan hanya barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar / strip sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg yang masing-masing lembar / stripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) buah handphone yang Terdakwa gunakan sebagai sarana pemesanan sediaan farmasi tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) lembar / strip untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan No. Contoh : 22.093.11.17.05.0014.K tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt selaku

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Substansi Penguji, diperoleh hasil pengujian pada

pokoknya sebagai berikut :

- Jumlah contoh yang diterima : 10 (sepuluh) tablet
- Sisa contoh : 5 (lima) tablet
- Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi terdapat tulisan “AM” dan sisi lain “TMD”, garis tengah 50”; diameter 0,92 cm dan tebal 0,27 cm
- Identifikasi : Tramadol positif
- Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

Kesimpulan :

Contoh yang diuji mengandung Tramadol positif.

Bahwa ketentuan Pasal 98 Ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan secara tegas Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Sedangkan Terdakwa sendiri bukanlah seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidaknya orang yang memiliki keahlian serta kewenangan khusus di bidang kefarmasian, sehingga dalam melakukan perbuatan mengadakan, menyimpan, atau setidaknya mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut dengan cara menjualnya kepada orang lain sudah barang tentu tidak akan memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Terlebih sediaan farmasi tersebut diedarkan oleh Terdakwa tanpa resep dokter.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ALWI SHIHAB Bin ABAS RUSMANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

A T A U
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ALWI SHIHAB Bin ABAS RUSMANA pada waktu antara hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Oktober 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di dekat rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kp. Kiaradodot RT.04/RW.01, Desa Gandamekar, Kec. Kadungora, Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pasal 108. Perbuatan tersebut dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 108 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menyebutkan secara tegas bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian pada waktu antara hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Oktober 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di dekat rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kp. Kiaradodot RT.04/RW.01, Desa Gandamekar, Kec. Kadungora, Kab. Garut Terdakwa telah melakukan praktik kefarmasian dengan cara melakukan pengadaan, penyimpanan, atau setidaknya pendistribusian obat jenis Tramadol HCl 50 mg. Bahwa cara pengadaan obat tersebut dilakukan Terdakwa dengan membelinya secara online melalui akun Instagram bernama "Nonabebe". Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening yang dikirimkan oleh akun tersebut Setelah dibayar, kemudian akun tersebut mengirimkan obat yang dipesan melalui jasa pengiriman barang hingga akhirnya sediaan farmasi yang Terdakwa beli diterima di rumahnya. Maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli obat tersebut yaitu untuk diedarkan dengan cara dijual kembali kepada orang lain dengan harapan memperoleh keuntungan. Adapun pembelian obat yang pertama Terdakwa lakukan pada sekira bulan Oktober 2021, yang kedua sekira bulan Desember 2021 dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB. Setiap pemesanan, Terdakwa lakukan di rumahnya yang beralamat di Kp. Kiaradodot RT.04/RW.01, Desa Gandamekar, Kec. Kadungora, Kab. Garut. Namun untuk pembelian yang ketiga ini akun Instagram bernama "Nonabebe" tersebut memberikan kontak WhatsApp dengan nomor 081318985726 sehingga kemudian Terdakwa menghubungi kontak WhatsApp tersebut untuk melakukan pemesanan. Dalam pembelian yang ketiga ini Terdakwa hanya memesan obat jenis Tramadol HCl 50 mg saja sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar / strip seharga Rp875.000,00(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau seharga Rp35.000,00(tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap lembar / stripnya. Setelah melakukan pemesanan kemudian akun WhatsApp tersebut mengirimkan nomor

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/PUU-X/2017

Bahwa cara Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut yaitu dengan cara dijual kembali kepada orang lain (pembeli), di mana para pembeli datang langsung menemui Terdakwa di dekat rumahnya. Adapun obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut Terdakwa jual seharga Rp65.000,00(enam puluh lima ribu rupiah) untuk setiap lembar / stripnya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) dari setiap lembar / stripnya. Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan obat-obatan yang sebelumnya sudah habis digunakan untuk modal pembelian obat jenis Tramadol HCl 50 mg pada pemesanan hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga ketika Terdakwa ditangkap tidak lagi ada uang hasil penjualan yang berhasil diamankan. Terhadap barang bukti berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) lembar / strip untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan No. Contoh : 22.093.11.17.05.0014.K tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, diperoleh hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut :

- Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Tablet warna putih, satu sisi terdapat tulisan "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah 50"; diameter 0,92 cm dan tebal 0,27 cm.

- Identifikasi : Tramadol positif
- Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

Kesimpulan :

Contoh yang diuji mengandung Tramadol positif.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ALW1 SH1HAB Bin ABAS RUSMANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU R1 Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ALWI SHIHAB Bin ABAS RUSMANA pada waktu antara hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Oktober 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di dekat rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kp. Kiaradodot RT.04/RW.01, Desa Gandamekar, Kec. Kadungora, Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 64 UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah menyebutkan secara tegas bahwa Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin. Bahwa Terdakwa nyata-nyata bukanlah seorang Tenaga Kesehatan, namun demikian pada waktu antara hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Oktober 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 18.00 WIB di dekat rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kp. Kiaradodot RT.04/RW.01, Desa Gandamekar, Kec. Kadungora, Kab. Garut, Terdakwa telah melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin dengan cara menjual atau mengedarkan obat-obatan berupa Tramadol HCl 50 mg, Hexymer dan Trihexypenidyl pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sejak bulan Oktober 2021. Adapun cara Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut yaitu dengan membelinya secara online melalui akun Instagram bernama "Nonabebe". Pembayaranannya dilakukan dengan cara

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 36/Pid.Sus/2022/PN Grt yang dikirimkan oleh akun tersebut Setelah dibayar, kemudian akun tersebut mengirimkan obat-obatan yang dipesan melalui jasa pengiriman barang hingga akhirnya obat-obatan yang Terdakwa beli diterima di rumahnya. Maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli obat-obatan tersebut yaitu untuk diedarkan dengan cara dijual kembali kepada orang lain dengan harapan memperoleh keuntungan.

Bahwa pembelian obat-obatan tersebut Terdakwa lakukan yang pertama pada sekira bulan Oktober 2021, yang kedua sekira bulan Desember 2021 dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB. Setiap pemesanan, Terdakwa lakukan di rumahnya yang beralamat di Kp. Kiaradodot RT.04/RW.01, Desa Gandamekar, Kec. Kadungora, Kab. Garut. Namun untuk pembelian yang ketiga ini akun Instagram bernama "Nonabebe" tersebut memberikan kontak WhatsApp dengan nomor 081318985726 sehingga kemudian Terdakwa menghubungi kontak WhatsApp tersebut untuk melakukan pemesanan. Dalam pembelian yang ketiga ini Terdakwa hanya memesan obat jenis Tramadol HCl 50 mg saja sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar / strip seharga Rp875.000,00(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau seharga Rp35.000,00(tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap lembar / stripnya. Setelah melakukan pemesanan kemudian akun WhatsApp tersebut mengirimkan nomor rekening Bank BCA An. ABDULROHMAN. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp875.000,00(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening tersebut melalui aplikasi DANA dan bukti transfemnya pun Terdakwa kirimkan ke akun WhatsApp tersebut. Keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 21.45 WIB Terdakwa menerima kiriman berupa bukti resi pengiriman dari akun WhatsApp tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 17.50 WIB Terdakwa menerima kiriman paket berisi obat jenis Tramadol HCl 50 mg di rumahnya hingga pada akhirnya Terdakwa ditangkap sekira jam 18.00 WIB.

Bahwa obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain (pembeli), di mana para pembeli datang langsung menemui Terdakwa di dekat rumahnya. Adapun obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut Terdakwa jual seharga Rp65.000,00(enam puluh lima ribu rupiah) untuk setiap lembar / stripnya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) dari setiap lembar / stripnya. Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan obat-obatan yang sebelumnya sudah habis digunakan untuk modal pembelian obat jenis Tramadol HCl 50 mg pada pemesanan hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 dan sebagian

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk keperluan sehari-hari, sehingga ketika Terdakwa ditangkap tidak lagi ada uang hasil penjualan yang berhasil diamankan.

Bahwa terhadap barang berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) lembar I strip untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan No. Contoh : 22.093.11.17.05.0014.K tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, diperoleh hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut :

- Jumlah contoh yang diterima : 10 (sepuluh) tablet
- Sisa contoh : 5 (lima) tablet
- Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi terdapat tulisan "AM" dan sisi lain "TMD" garis tengah 50"; diameter 0,92 cm dan tebal 0,27 cm.
- Identifikasi : Tramadol positif
- Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

Kesimpulan :

Contoh yang diuji mengandung Tramadol positif.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ALWI SHIHAB Bin ABAS RUSMANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIRMAN MAULANA, SH. Bin ASEP SURYANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekannya yang bernama Saksi RISWANTO telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kiaradodot Rt 004 Rw 001 Ds. Gandamekar Kec. Kadungora Kab. Garut, karena berdasarkan keterangan dari masyarakat yang menolak menyebutkan identitasnya bahwa Terdakwa telah menyimpan obat-obatan jenis tramadol.
 - Bahwa pada waktu diamankan Terdakwa sedang sendiri berada di dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Garut untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa pada waktu saksi dan saksi RISWANTO mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 25 (dua puluh lima) strip/ lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ butir obat jenis Tramadol HCl 50mg dengan jumlah keseluruhan obat 250 (dua ratus lima puluh) tablet/ butir dan 1 (satu) buah handphone.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan atau menerima penyerahan berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut sekira pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 17.50 Wib dengan cara diantarkan langsung ke rumah terdakwa yang beralamat Kp. Kiaradodot RT.04/RW.01, Desa Gandamekar, Kec. Kadungora, Kab. Garut oleh jasa pengiriman barang, dan terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut membeli secara online dari aplikasi Instagram dengan nama akun "Nonabebe".
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya mendapatkan obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB pada saat terdakwa sedang di rumahnya lalu terdakwa melakukan pemesanan obat jenis Tramadol HCl 50 mg menggunakan handphone miliknya dengan cara online lewat aplikasi WhatsApp dengan nomor 081318985726, nomor tersebut terdakwa dapatkan dari pembelian sebelumnya di aplikasi Instagram dengan nama akun "Nonabebe", kemudian terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 25 (dua puluh lima) strip/ lembar @10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah keseluruhan obat 250 (dua ratus lima puluh) tablet/ butir dengan harga Rp875.000,00(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian akun tersebut mengirimkan nomor rekening BCA an. ABDULROHMAN kepada terdakwa, kemudian terdakwa melakukan transfer lewat aplikasi DANA sebesar Rp875.000,00(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening BCA an. ABDULROHMAN, setelah itu terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 21.45 WIB terdakwa mendapatkan kiriman berupa resi pengiriman barang, dan pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 17.50 WIB di rumahnya terdakwa menerima paket kiriman berisi obat jenis Tramadol HCl 50 mg.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya mendapatkan obat jenis Tramadol HCl 50 mg dari nomor WhatsApp dengan nomor 081318985726 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada bulan Oktober 2021, yang kedua pada bulan Desember 2021, dan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dari tujuan terdakwa mendapatkan obat jenis obat Tramadol HCl 50 mg tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali dan sebagian untuk dikonsumsi olehnya.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut dengan cara pembeli menemui langsung kepada terdakwa di sekitaran alamat rumahnya dan untuk penjualan obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setiap pembelian obat jenis Tramadol HCl 50 mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/butir obat jenis Tramadol HCl 50 mg seharga Rp35.000,00(tiga puluh lima ribu rupiah) terdakwa jual kembali 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/butir seharga Rp65.000,00(enam puluh lima ribu rupiah). Jadi dari setiap penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/butir terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut baru 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Oktober 2021 sampai dengan terdakwa diamankan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan, bidang medis ataupun farmasi, hal tersebut semata-mata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang terdakwa jual atau edarkan tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dalam menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut tidak menggunakan resep dokter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi RISWANTO, SH. Bin IWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya yang bernama Saksi FIRMAN MAULANA telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kiaradodot Rt 004 Rw 001 Ds. Gandamekar Kec. Kadungora Kab. Garut, karena berdasarkan keterangan dari masyarakat yang menolak menyebutkan identitasnya bahwa Terdakwa diduga telah menyimpan obat-obatan jenis tramadol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu diamankan Terdakwa sedang sendiri berada di dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Garut untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada waktu saksi dan Sdr. FIRMAN MAULANA mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 25 (dua puluh lima) strip/ lembar @10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCl 50mg dengan jumlah keseluruhan obat 250 (dua ratus lima puluh) tablet/ butir dan 1 (satu) buah handphone.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya mendapatkan atau menerima penyerahan berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut sekira pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 17.50 Wib dengan cara diantarkan langsung ke rumah terdakwa yang beralamat Kp. Kiaradodot RT.04/RW.01, Desa Gandamekar, Kec. Kadungora, Kab. Garut oleh jasa pengiriman barang, dan terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut membeli secara online dari aplikasi Instagram dengan nama akun "Nonabebe".
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya mendapatkan obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB pada saat terdakwa sedang di rumahnya lalu terdakwa melakukan pemesanan obat jenis Tramadol HCl 50 mg menggunakan handphone miliknya dengan cara online lewat aplikasi WhatsApp dengan nomor 081318985726, nomor tersebut terdakwa dapatkan dari pembelian sebelumnya di aplikasi Instagram dengan nama akun "Nonabebe", kemudian terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 25 (dua puluh lima) strip/ lembar @10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah keseluruhan obat 250 (dua ratus lima puluh) tablet/ butir dengan harga Rp875.000,00(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian akun tersebut mengirimkan nomor rekening BCA an. ABDULROHMAN kepada terdakwa, kemudian terdakwa melakukan transfer lewat aplikasi DANA sebesar Rp875.000,00(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening BCA an. ABDULROHMAN, setelah itu terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 21.45 WIB terdakwa mendapatkan kiriman berupa resi pengiriman barang, dan pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 17.50 WIB di rumahnya terdakwa menerima paket kiriman berisi obat jenis Tramadol HCl 50 mg.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya mendapatkan obat jenis Tramadol HCl 50 mg dari nomor WhatsApp dengan nomor 081318985726

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebenarnya yang kali pertama pada bulan Oktober 2021, yang kedua pada bulan Desember 2021, dan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan dirinya mendapatkan obat jenis obat Tramadol HCl 50 mg tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali dan sebagian untuk dikonsumsi olehnya.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut dengan cara pembeli menemui langsung kepada terdakwa di sekitaran alamat rumahnya dan untuk penjualan obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setiap pembelian obat jenis Tramadol HCl 50 mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/butir obat jenis Tramadol HCl 50 mg seharga Rp35.000,00(tiga puluh lima ribu rupiah) terdakwa jual kembali 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/butir seharga Rp65.000,00(enam puluh lima ribu rupiah). Jadi dari setiap penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/butir terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut baru 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Oktober 2021 sampai dengan terdakwa diamankan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan, bidang medis ataupun farmasi, hal tersebut semata-mata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang terdakwa jual atau edarkan tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dalam menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut tidak menggunakan resep dokter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada membacakan Keterangan Ahli Ahli MIETTA PURSITAWATI, S.Si., Apt. Binti AHMAD HIDAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang sebagai Kasi Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Garut,
- Bahwa yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan *tenaga*

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

- Bahwa obat jenis Tramadol tersebut termasuk ke dalam jenis Obat-Obatan Tertentu yang seri Disalahgunakan (OOTD) sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang sering Disalahgunakan.
- Bahwa obat-obat tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- Bahwa untuk peredaran obat-obat tertentu tidak bisa disediakan, disimpan dan diedarkan secara bebas. Obat-obat tertentu hanya boleh dikeluarkan/dijual atas dasar resep dokter dan hanya boleh dijual di Apotek yang memiliki izin dari dinas berwenang sesuai aturan.
- Bahwa tidak dibenarkan semua orang menyediakan, menyimpan dan mengedarkan obat dengan kandungan Tramadol yang termasuk obat-obat tertentu tersebut karena setiap orang tidak mengerti obat, tidak memiliki keahlian khusus dibidang farmasi tidak memiliki ijin menjual obat dan tidak memiliki kewenangan apalagi ini disediakan, disimpan dan diedarkan oleh perorangan yang bukan merupakan Tenaga Kesehatan dan tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tentunya melanggar aturan, karena untuk menyimpan, menyediakan dan mengedarkan obat tersebut merupakan pekerjaan kefarmasian yang harus mempunyai izin dari dinas yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib. di Kp. Kiaradodot Rt 004 Rw 001 Ds. Gandamekar Kec. Kadungora Kab. Garut dan pada waktu diamankan terdakwa sedang sendiri atau tidak bersama siapapun dan terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Garut.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada waktu terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan

Reserse Narkoba Polres Garut kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) strip/ lembar @10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg dengan jumlah keseluruhan obat 250 (dua ratus lima puluh) tablet/ butir dan 1 (satu) buah handphone.

- Bahwa terdakwa mendapatkan mendapatkan barang bukti berupa obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut sekira pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 17.50 Wib dengan cara diantarkan langsung ke rumah terdakwa yang beralamat Kp. Kiaradodot Rt. 004 Rw. 001 Ds. Gandamekar Kec. Kadungora Kab. Garut oleh jasa pengiriman barang, dan terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut membeli secara online dari aplikasi Instagram dengan nama akun "Nonabebe" tersebut sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tablet/ butir.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 21.00 Wib pada saat terdakwa sedang di rumahnya yang beralamat Kp. Kiaradodo Rt. 004 Rw. 001 Ds. Gandamekar Kec. Kadungora Kab. Garut terdakwa melakukan pemesanan obat jenis Tramadol HCL 50mg menggunakan handphone miliknya dengan cara online lewat apalikasi Whatsapp dengan nomor 081318985726, nomor tersebut terdakwa dapatkan dari pembelian sebelumnya di aplikasi Instagram dengan nama akun "Nonabebe", kemudian saya melakukan pemesanan sebanyak 25 (dua puluh lima) strip/ lembar @10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg dengan jumlah keseluruhan obat 250 (dua ratus lima puluh) tablet/ butir dengan harga Rp 875.000,00(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian akun tersebut mengirimkan nomor rekening BCA an. ABDULROHMAN kepadanya, kemudian terdakwa melakukan transfer lewat aplikasi Dana sebesar Rp 875.000,00(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening BCA an. ABDULROHMAN, setelah itu terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 21.45 Wib terdakwa mendapatkan kiriman berupa resi pengiriman barang, dan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 17.50 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kiaradodot Rt. 004 Rw. 001 Ds. Gandamekar Kec. Kadungora Kab. Garut menerima paket kiriman yang berisikan obat jenis Tramadol HCL 50mg.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50mg dari nomor whatsapp dengan nomor 081318985726 tersebut 3 (tiga) kali yang pertama

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kedua pada bulan Desember 2021 dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan obat jenis obat Tramadol, HCL 50mg tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut dengan pembeli menemui langsung kepada terdakwa di sekitaran alamat tempat tinggal terdakwa di Kp. Kiaradodot Rt. 004 Rw. 001 Ds. Gandamekar Kec. Kadungora Kab. Garut dan untuk penjualan obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa setiap pembelian obat jenis Tramadol HCL 50mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga Rp 35.000,00- (tiga puluh lima ribu rupiah) terdakwa jual kembali 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga pertablet seharga 65.000,00- (enam puluh lima ribu rupah), jadi dari setiap penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol terdakwa mendapat keuntungan Rp 30.000,00- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan dari menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol Hcl 50mg tersebut sudah habis, sebagian terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan sebagian lagi terdakwa gunakan sebagai modal pembelian Tramadol HCL 50mg pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol HCL 50 mg tersebut baru 3 (satu) bulan dari bulan Oktober 2021 sampai dengan terdakwa diamankan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata-mata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang terdakwa jual atau edarkan tersebut. Dan terdakwa menerangkan bahwa pada waktu mendapatkan obat jenis Tramadol 50mg tersebut terdakwa tidak menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menerangkan masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id strip / lembar @10 (sepuluh) tablet / butir obat jenis

Tramadol dengan jumlah keseluruhan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tablet / butir.

- 1 (satu) buah handphone.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan bukti surat yaitu berupa Laporan Hasil Pengujian dengan No. Contoh : 22.093.11.17.05.0014.K tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, diperoleh hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut :

- Jumlah contoh yang diterima : 10 (sepuluh) tablet
- Sisa contoh : 5 (lima) tablet
- Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi terdapat tulisan "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah 50"; diameter 0,92 cm dan tebal 0,27 cm
- Identifikasi : Tramadol positif
- Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

Kesimpulan :

Contoh yang diuji mengandung Tramadol positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALWI SHIHAB Bin ABAS RUSMANA telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Pokes Garut pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 18.00 WIB di daerah Kp. Kiaradodot RT.04/RW.01, Desa Gandamekar, Kec. Kadungora, Kab. Garut Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan terlarang dengan cara menjualnya. Selain melakukan penangkapan, Anggota Kepolisian juga melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar / strip sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg yang masing-masing lembar / stripnya berisi 10 (sepuluh) tablet. Sebelum

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa berinisial [REDAKSI], dirinya telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg, obat jenis Hexymer dan obat jenis Trihexypenidyl pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sejak bulan Oktober 2021.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut yaitu dengan membelinya secara online melalui akun Instagram beraama "Nonabebe". Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening yang dikirimkan oleh akun tersebut. Setelah dibayar, kemudian akun tersebut mengirimkan sediaan farmasi yang dipesan melalui jasa pengiriman barang hingga akhirnya sediaan farmasi yang Terdakwa beli diterima di rumahnya. Maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut yaitu untuk diedarkan dengan cara dijual kembali kepada orang lain dengan harapan memperoleh keuntungan.
- Bahwa pembelian sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut Terdakwa lakukan yang pertama pada sekira bulan Oktober 2021, yang kedua sekira bulan Desember 2021 dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB. Setiap pemesanan, Terdakwa lakukan di rumahnya yang beralamat di Kp. Kiaradodot RT.04/RW.01, Desa Gandamekar, Kec. Kadungora, Kab. Garut. Namun untuk pembelian yang ketiga ini akun Instagram bernama "Nonabebe" tersebut memberikan kontak WhatsApp dengan nomor 081318985726 sehingga kemudian Terdakwa menghubungi kontak WhatsApp tersebut untuk melakukan pemesanan. Dalam pembelian yang ketiga ini Terdakwa hanya memesan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl 50 mg saja sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar / strip seharga Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap lembar / stripnya. Setelah melakukan pemesanan kemudian akun WhatsApp tersebut mengirimkan nomor rekening Bank BCA An. ABDULROHMAN. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening tersebut melalui aplikasi DANA dan bukti transfernya pun Terdakwa kirimkan ke akun WhatsApp tersebut. Keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 21.45 WIB Terdakwa menerima kiriman berupa bukti resi pengiriman dari akun WhatsApp tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 17.50 WIB Terdakwa menerima kiriman paket berisi sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg di rumahnya hingga pada akhirnya Terdakwa ditangkap sekira jam 18.00 WIB.
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut yaitu dengan cara dijual kembali kepada

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, di mana para pembeli datang langsung menemui

Terdakwa di dekat rumahnya. Adapun sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut Terdakwa jual seharga Rp65.000,00(enam puluh lima ribu rupiah) untuk setiap lembar / stripnya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) dari setiap lembar / stripnya. Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan sediaan farmasi yang sebelumnya sudah habis digunakan untuk modal pembelian sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg pada pemesanan hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga ketika Terdakwa ditangkap tidak lagi ada uang hasil penjualan yang berhasil diamankan, melainkan hanya barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar 1 strip sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg yang masing- masing lembar / stripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) buah handphone yang Terdakwa gunakan sebagai sarana pemesanan sediaan farmasi tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) lembar / strip untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan No. Contoh : 22.093.11.17.05.0014.K tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, diperoleh hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut :

- Jumlah contoh yang diterima : 10 (sepuluh) tablet
- Sisa contoh : 5 (lima) tablet
- Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi terdapat tulisan "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah 50"; diameter 0,92 cm dan tebal 0,27 cm
- Identifikasi : Tramadol positif
- Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

Kesimpulan :

Contoh yang diuji mengandung Tramadol positif.

- Bahwa keuntungan dari menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol Hcl 50mg tersebut sudah habis, sebagian terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan sebagian lagi terdakwa gunakan sebagai modal pembelian Tramadol HCL 50mg pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol HCL 50 mg tersebut baru 3 (satu) bulan dari bulan Oktober 2021 sampai dengan terdakwa diamankan.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata-mata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang terdakwa jual atau edarkan tersebut. Dan terdakwa menerangkan bahwa pada waktu mendapatkan obat jenis Tramadol 50mg tersebut terdakwa tidak menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menerangkan masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur setiap orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Muhammad Alwi Shihab Bin Abas Rusmana, dan ternyata terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan terdakwa ternyata terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur barang siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini mengandung maksud bahwa unsur – unsur tersebut merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, sehingga majelis Hakim akan membuktikan unsur “Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan dan Mutu”.

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “sengaja” ini PeraturanPerundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukumtersebut maka dikenalada 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkanakan timbulnya akibat dari perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini memberi petunjuk tentang suatu perbuatan yang dilakukan atas kehendak atau keinginan terdakwa yakni menurut memori penjelasan (Memorie van Teolichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa Kesengajaan Mengedarkan ialah menghendaki perbuatan untuk mengedarkan. Pengedar mengetahui bahwa yang diedarkan adalah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan. Pengedar mengetahui bahwa perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

Menimbang, bahwa Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat dan/atau yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud untuk :

- a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri.
- Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri.
 - Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UU 36 tahun 2009 menjelaskan :

- Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALWI SHIHAB Bin ABAS RUSMANA telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Pokes Garut pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 18.00 WIB di daerah Kp. Kiaradodot RT.04/RW.01, Desa Gandamekar, Kec. Kadungora, Kab. Garut karena terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut membeli secara online dari aplikasi Instagram dengan nama akun "Nonabebe" tersebut sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tablet/ butir dengan Maksud dan tujuan Terdakwa untuk diedarkan dengan cara dijual kembali kepada orang lain dengan harapan memperoleh keuntungan, dimana sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCL 50 mg tersebut Terdakwa jual seharga Rp65.000,00(enam puluh lima ribu rupiah) untuk setiap lembar / stripnya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) dari setiap lembar / stripnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan No. Contoh : 22.093.11.17.05.0014.K tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, diperoleh hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut :

- Jumlah contoh yang diterima : 10 (sepuluh) tablet
- Sisa contoh : 5 (lima) tablet
- Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi terdapat tulisan "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah 50"; diameter 0,92 cm dan tebal 0,27 cm
- Identifikasi : Tramadol positif
- Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh yang diuji mengandung Tramadol positif.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 Ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan secara tegas Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Sedangkan Terdakwa sendiri bukanlah seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidaknya orang yang memiliki keahlian serta kewenangan khusus di bidang kefarmasian, sehingga dalam melakukan perbuatan mengadakan, menyimpan, atau setidaknya mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut dengan cara menjualnya kepada orang lain sudah barang tentu tidak akan memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Terlebih sediaan farmasi tersebut diedarkan oleh Terdakwa tanpa resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan

oleh Penuntut Umum yaitu berupa :

- 25 (dua puluh lima) strip / lembar @10 (sepuluh) tablet / butir obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tablet / butir.

dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan suatu kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yaitu berupa :

- 1 (satu) buah handphone.

dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan suatu kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat-obat terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Alwi Shihab Bin Abas Rusmana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu“ sebagaimana dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Alwi Shihab Bin Abas Rusmana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) strip / lembar @10 (sepuluh) tablet / butir obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tablet / butir.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone.Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H.,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Ganjar Rahardiansah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Grt